



**PUTUSAN**  
**Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Ska**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jl. Sibela Raya No.35, RT 004 RW 021, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Perumahan Samirukun Jl. Margatama Blok W 14, RT 07 RW 11, Plesungan, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/05/20 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/81/II/2002, tertanggal 26 Februari 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Lompo Batang Dalam 5-08 RT 002 RW 021 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Samirukun Jl. Margatama Blok W 14, RT 07 RW 11, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar selama 17 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayahnya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - a. XXXXX, perempuan, NIK: 3372044108020001, lahir di Surakarta 1 Agustus 2002, usia 21 tahun, sekarang sedang bekerja di Jepang;
  - b. XXXXX, perempuan, NIK: 3372046103050002, lahir di Surakarta 21 Maret 2005, usia 19 tahun, sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - c. XXXXX, perempuan, NIK: 3372045811160002, lahir di Karanganyar 18 November 2016, usia 7 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang tinggal dan bekerja dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



- c. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- d. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah took (ruko) yang beralamat di Jl. Sibela Raya No.35, RT 004 RW 021, Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih selama 6 bulan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:3372044902790002 tanggal 30 Maret 2012 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Pernyataan Domisili atas nama Anita Nurwiasih (Penggugat) yang menerangkan bahwa benar tinggal di Jalan Sibebe Raya No:35 RT 005/RW 024 Kelurahan Mojosongo Surakarta (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/81/II/2002, tertanggal 26 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat ipar, keduanya merupakan suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Karanganyar selama 17 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa sejak awal 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang tinggal dan bekerja dengan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke ruko;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat ipar mereka merupakan suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Karanganyar selama 17 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa sejak awal 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang tinggal dan bekerja dengan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke ruko;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska





Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang tinggal dan bekerja dengan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah, puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke ruko;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dikaitkan dengan bukti P.2 adalah Keterangan Domisili yang beralamat di Wilayah Kota Surakarta, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska





- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa sejak awal 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat yang tinggal dan bekerja dengan Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat sama sekali tidak berubah;
- Bahwa puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke ruko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما**

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 269.000,00- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 24.000,00
- Sumpah :Rp 100.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Tri Purwani, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Ska